



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA  
DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
12. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomis;
- g. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan di tingkat desa.

### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali;
- d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

BAB III  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Kedua  
Penentuan Besaran dan Rincian Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Jumlah ADD tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut :  
$$ADDX = ADD \text{ Merata} + ADD \text{ Proporsional}$$
$$ADDX = \text{Alokasi Dana Desa setiap Desa}$$
$$ADD \text{ Merata} = 90\% \text{ (sembilan puluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata.}$$
$$ADD \text{ Proporsional adalah } 10\% \text{ (sepuluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.}$$
- (2) Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian ADD setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah Penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka Kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara:

$ADDX = ADDMX + ADDPX$
$ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$
Keterangan :
ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa
ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa
ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi
Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran ADD dan rincian ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD Kabupaten Wakatobi adalah Rp46.508.539.000,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) dengan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYALURAN

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa yang telah ditetapkan.

- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata per seratus capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani ADD.

BAB V  
PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    4. pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
    2. tunjangan dan operasional BPD.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (4) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

- b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan Tim pelaksana kegiatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF BERGABUNGAN		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	R
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	R
3	Kabid. Pemas	R
4	Kabid. Hukum	R
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **3 - 1 - 2022**

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **3 - 1 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR **1**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBİ  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3-1-2022  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBİ TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis (I4)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (I5)	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis (I6)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (I7)	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis (I8)			
1	WANGI-WANGI	SOMBU	558.102.468	783	0,01094187	0,00273547	386	0,03644260	0,01275491	0,00008663	0	0,00086628	0,00008663	31	0,00973821	0,00292146	0,01849847	86.033.674	644.136.000			
2	WANGI-WANGI	WAHA	558.102.468	1.384	0,01934041	0,00483510	466	0,04399547	0,01539841	0,00572531	25	0,05725313	0,00572531	26	0,00804102	0,00241231	0,02837114	131.950.009	690.052.000			
3	WANGI-WANGI	TINDOI	558.102.468	1.229	0,01717440	0,00429360	9	0,00084970	0,00029739	0,00402268	18	0,04022682	0,00402268	39	0,01206183	0,00361855	0,01223222	56.890.291	614.993.000			
4	WANGI-WANGI	MALEKO	558.102.468	638	0,00891560	0,00222890	18	0,00169940	0,00059479	0,00345881	15	0,03458814	0,00345881	39	0,01195346	0,00358604	0,00986854	45.897.137	604.000.000			
5	WANGI-WANGI	LONGA	558.102.468	1.204	0,01682504	0,00420626	9	0,00084970	0,00029739	0,00272169	12	0,02721690	0,00272169	28	0,00874827	0,00262448	0,00984983	45.810.099	603.913.000			
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUR	558.102.468	1.845	0,02578256	0,00644564	316	0,02983384	0,01044184	0,00418806	18	0,04188063	0,00418806	35	0,01095559	0,00328668	0,02436222	113.305.141	671.408.000			
7	WANGI-WANGI	WAEJUMU	558.102.468	1.488	0,02079374	0,00519843	353	0,03332704	0,01166446	0,00090093	4	0,00900930	0,00090093	25	0,00784590	0,00235377	0,02011760	93.564.016	651.666.000			
8	WANGI-WANGI	PATUNO	558.102.468	1.255	0,01753773	0,00438443	272	0,02567976	0,00898792	0,00094503	4	0,00945031	0,00094503	30	0,00925648	0,00277694	0,01709432	79.503.200	637.606.000			
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	558.102.468	679	0,00948854	0,00237214	427	0,04031344	0,01410971	0,00192786	8	0,01927863	0,00192786	33	0,01015837	0,00304751	0,02145722	99.794.379	657.897.000			
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	558.102.468	628	0,00877585	0,00219396	282	0,02662387	0,00931835	0,00228855	10	0,02288550	0,00228855	37	0,01141496	0,00342449	0,01722535	80.112.608	638.215.000			
11	WANGI-WANGI	POSALU	558.102.468	605	0,00845444	0,00211361	375	0,03540408	0,01239143	0,00177981	8	0,01779809	0,00177981	35	0,01072900	0,00321870	0,01950355	90.708.152	648.811.000			
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	558.102.468	903	0,01261878	0,00315470	369	0,03483761	0,01219316	0,00395496	17	0,03954955	0,00395496	34	0,01045046	0,00313514	0,02243795	104.355.637	662.458.000			
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	558.102.468	677	0,00946059	0,00236515	8	0,00075529	0,00026435	0,00034179	1	0,00341786	0,00034179	39	0,01205197	0,00361559	0,00658688	30.634.600	588.737.000			
14	WANGI-WANGI	POOKAMBIA	558.102.468	492	0,00687535	0,00171884	10	0,00094411	0,00033044	0,00024256	1	0,00242558	0,00024256	34	0,01054911	0,00316473	0,00545657	25.377.692	583.480.000			
15	KALEDUPA	SOMBANO	558.102.468	772	0,01078815	0,00269704	30	0,00283233	0,00099131	0,00110254	5	0,01102536	0,00110254	58	0,01782590	0,00534777	0,01013866	47.153.418	605.256.000			
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	558.102.468	1.622	0,02266629	0,00566657	224	0,02114804	0,00740181	0,0000626	0	0,00006259	0,0000626	46	0,01423798	0,00427139	0,01734604	80.673.893	638.776.000			
17	KALEDUPA	OLLO	558.102.468	757	0,01057854	0,00264463	269	0,02539653	0,00888878	0,00063002	3	0,00630021	0,00063002	46	0,01415107	0,00424532	0,01640876	76.314.739	634.417.000			
18	KALEDUPA	HORUO	558.102.468	1.163	0,01625210	0,00406302	19	0,00179381	0,00062783	0,00110254	5	0,01102536	0,00110254	52	0,01613619	0,00484086	0,01063425	49.458.345	607.561.000			
19	KALEDUPA	BALASUNA	558.102.468	819	0,01144494	0,00286124	15	0,00141616	0,00049566	0,00059064	3	0,00590644	0,00059064	53	0,01638104	0,00491431	0,00886185	41.215.165	599.318.000			
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	558.102.468	753	0,01052264	0,00263066	37	0,00349320	0,00122262	0,00023626	1	0,00236258	0,00023626	53	0,01645698	0,00493709	0,00902663	41.981.543	600.084.000			
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	558.102.468	529	0,00739240	0,00184810	15	0,00141616	0,00049566	0,00035439	2	0,00354387	0,00035439	47	0,01450495	0,00435149	0,00704963	32.786.791	590.889.000			
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	558.102.468	851	0,01189212	0,00297303	31	0,00292674	0,00102436	0,00031501	1	0,00315010	0,00031501	50	0,01557632	0,00467289	0,00898529	41.789.284	599.892.000			
23	KALEDUPA	WADURI	558.102.468	590	0,00824483	0,00206121	74	0,00698640	0,00244524	0,00013545	1	0,00135454	0,00013545	50	0,01534830	0,00460449	0,00924639	43.003.631	601.106.000			
24	KALEDUPA	LEWUTO	558.102.468	652	0,00911124	0,00227781	32	0,00302115	0,00105740	0,00047252	2	0,00472516	0,00047252	47	0,01459610	0,00437883	0,00818656	38.074.479	596.177.000			
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	558.102.468	712	0,00994969	0,00248742	98	0,00925227	0,00323829	0,00037329	2	0,00373287	0,00037329	49	0,01509809	0,00452943	0,01062843	49.431.282	607.534.000			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis (I4)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (I5)	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
26	KALIEDUPA	KALIMAS	558.102.468	617	0,00862214	0,00215553	8	0,00075529	0,00026435	2	0,00396913	0,00039691	58	0,01801419	0,00540426	0,00822105	38.234.925	596.337.000
27	TOMIA	WAITII BARAT	558.102.468	694	0,00969816	0,00242454	163	0,01538897	0,00538614	2	0,00551268	0,00055127	45	0,01399134	0,00419740	0,01255935	58.411.693	616.514.000
28	TOMIA	LAMANGGAU	558.102.468	1.121	0,01566518	0,00391629	558	0,05268127	0,01843844	5	0,01102536	0,00110254	28	0,00879331	0,00263799	0,02609527	121.365.271	679.468.000
29	TOMIA	WAITII	558.102.468	751	0,01049469	0,00262367	134	0,01265106	0,00442787	2	0,00433139	0,00043314	34	0,01044190	0,00313257	0,01061725	49.379.286	607.482.000
30	TOMIA	RUNDUMA	558.102.468	598	0,00835662	0,00208916	9	0,00084970	0,00029739	3	0,00803276	0,00080328	38	0,01176993	0,00353098	0,00672080	31.257.479	589.360.000
31	TOMIA	PATUA	558.102.468	457	0,00638625	0,00159656	329	0,03106118	0,01087141	3	0,00590644	0,00059064	48	0,01488807	0,00446642	0,011752504	81.506.395	639.609.000
32	TOMIA	TEEMOANE	558.102.468	643	0,00898547	0,00224637	217	0,02048716	0,00717051	2	0,00511892	0,00051189	48	0,01471058	0,00441317	0,01434194	66.702.265	624.805.000
33	TOMIA	KOLLO SOHA	558.102.468	500	0,00698714	0,00174679	202	0,01907100	0,00667485	2	0,00551268	0,00055127	50	0,01536393	0,00460918	0,01358208	63.168.281	621.271.000
34	TOMIA	PATUA II	558.102.468	283	0,00395472	0,00098868	148	0,01397281	0,00489048	3	0,00669397	0,00066940	54	0,01658240	0,00497472	0,01152328	53.593.095	611.696.000
35	BINONGKO	MAKORO	558.102.468	1.645	0,02298770	0,00574693	7	0,00066088	0,00023131	10	0,02390929	0,00239093	53	0,01637034	0,00491110	0,01328026	61.764.562	619.867.000
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	558.102.468	982	0,01372275	0,00343069	16	0,00151057	0,00052870	3	0,00789101	0,00078910	42	0,01302055	0,00390616	0,00865465	40.251.529	598.354.000
37	BINONGKO	LAGONGA	558.102.468	785	0,01096982	0,00274245	24	0,00226586	0,00079305	3	0,00787526	0,00078753	57	0,01756891	0,00527067	0,00959370	44.618.915	602.721.000
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	558.102.468	437	0,00610676	0,00152669	14	0,00132175	0,00046261	8	0,01801859	0,00180186	58	0,01805406	0,00541622	0,00920738	42.822.185	600.925.000
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	558.102.468	750	0,01048072	0,00262018	40	0,00377644	0,00132175	3	0,00727674	0,00072767	57	0,01770922	0,00531277	0,00998237	46.426.553	604.529.000
40	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA	558.102.468	1.259	0,01759363	0,00439841	8	0,00075529	0,00026435	8	0,01869587	0,00186959	39	0,01221574	0,00366472	0,01019707	47.425.063	605.528.000
41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	558.102.468	972	0,01358301	0,00339575	22	0,00207704	0,00072696	3	0,00762325	0,00076233	41	0,01275212	0,00382564	0,00871068	40.512.090	598.615.000
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGA	558.102.468	1.285	0,01795696	0,00448924	46	0,00434290	0,00152002	10	0,02362578	0,00236258	35	0,01092639	0,00327792	0,01164975	54.181.283	612.284.000
43	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	558.102.468	1.258	0,01757965	0,00439491	456	0,04305136	0,01506798	10	0,02209798	0,00220980	21	0,00647546	0,00194264	0,02361533	109.831.430	667.934.000
44	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	558.102.468	1.069	0,01493851	0,00373463	33	0,00311556	0,00109045	16	0,03780124	0,00378012	42	0,01301284	0,00390385	0,01250905	58.177.765	616.280.000
45	WANGI WANGI SELATAN	MOLA UTARA	558.102.468	963	0,01345724	0,00336431	93	0,00878021	0,00307307	1	0,00119704	0,00011970	41	0,01256670	0,00377001	0,01032710	48.029.829	606.132.000
46	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	558.102.468	1.952	0,02727781	0,00681945	135	0,01274547	0,00446091	3	0,00582769	0,00058277	32	0,01004741	0,00301422	0,01487736	69.192.427	627.295.000
47	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	558.102.468	1.514	0,02115707	0,00528927	7	0,00066088	0,00023131	4	0,00907230	0,00090723	35	0,01083603	0,00325081	0,00967861	45.013.819	603.116.000
48	WANGI WANGI SELATAN	LIYA MAWI	558.102.468	1.555	0,02173002	0,00543250	687	0,06486027	0,02270110	5	0,01093086	0,00109309	35	0,01070898	0,00321269	0,03243938	150.870.818	708.973.000
49	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	558.102.468	1.986	0,02775293	0,00693823	34	0,00320997	0,00112349	32	0,07308240	0,00730824	36	0,01128568	0,00338570	0,01875567	87.229.867	645.332.000
50	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	558.102.468	1.231	0,01720235	0,00430059	285	0,02690710	0,00941748	7	0,01496299	0,00149630	33	0,01020208	0,00306062	0,01827499	84.994.331	643.097.000
51	WANGI WANGI SELATAN	KABITA TOGO	558.102.468	677	0,00946059	0,00236515	360	0,03398792	0,01189577	14	0,03307609	0,00330761	33	0,01013295	0,00303988	0,02060841	95.846.714	653.949.000
52	WANGI WANGI SELATAN	ONEMAE LANG	558.102.468	1.382	0,01931247	0,00482812	296	0,02794562	0,00978097	6	0,01409671	0,00140967	34	0,01059208	0,00317762	0,01919638	89.279.553	647.382.000
53	WANGI WANGI SELATAN	WISATA KOLO	558.102.468	635	0,00887367	0,00221842	7	0,00066088	0,00023131	5	0,01091511	0,00109151	35	0,01067265	0,00320179	0,00674303	31.360.846	589.463.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
54	WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	558.102.468	935	0,01306596	0,00326649	105	0,00991314	0,00346960	1	0,00116554	0,00011655	44	0,01360426	0,00408128	0,01093392	50.852.075	608.955.000			
55	WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	558.102.468	1.244	0,01738401	0,00434600	153	0,01444486	0,00505570	1	0,00126004	0,00012600	38	0,01187424	0,00356227	0,01308998	60.879.593	618.982.000			
56	WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN	558.102.468	2.569	0,03589994	0,00897499	219	0,02067598	0,00736659	2	0,00362262	0,00036226	43	0,01337201	0,00401160	0,02058544	95.739.894	653.842.000			
57	WANGI SELATAN	LIYA BAHARI	558.102.468	708	0,00989380	0,00247345	13	0,00122734	0,00042957	1	0,00204757	0,00020476	30	0,00915600	0,00274680	0,00585457	27.228.769	585.331.000			
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	558.102.468	970	0,01355506	0,00338876	8	0,00075529	0,00094503	4	0,00945031	0,00094503	42	0,01307089	0,00392127	0,00851941	39.622.550	597.725.000			
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	558.102.468	651	0,00909726	0,00227432	198	0,01869335	0,00654267	3	0,00796976	0,00079698	49	0,01522946	0,00456884	0,01418280	65.962.139	624.065.000			
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	558.102.468	875	0,01222750	0,00305688	16	0,00151057	0,00052870	5	0,01102536	0,00110254	56	0,01740441	0,00522132	0,00990944	46.087.339	604.190.000			
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	558.102.468	1.072	0,01498044	0,00374511	69	0,00651435	0,00228002	3	0,00787526	0,00078753	44	0,01372926	0,00447606	0,01093143	50.840.505	608.943.000			
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	558.102.468	808	0,01129122	0,00282281	209	0,01973187	0,00690616	3	0,00581194	0,00058119	48	0,01492021	0,00447606	0,01478622	68.768.548	626.871.000			
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	558.102.468	759	0,01060648	0,00265162	9	0,00084970	0,00029739	8	0,01732557	0,00173256	59	0,01824469	0,00547341	0,01015498	47.229.322	605.332.000			
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	558.102.468	729	0,01018726	0,00254681	47	0,00443731	0,00155306	4	0,00866279	0,00086628	60	0,01843077	0,00552923	0,01049538	48.812.489	606.915.000			
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	558.102.468	1.323	0,01848798	0,00462200	6	0,00056647	0,00019826	4	0,01023784	0,00102378	38	0,01173824	0,00352147	0,00936551	43.557.641	601.660.000			
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	558.102.468	661	0,00923700	0,00230925	14	0,00132175	0,00046261	4	0,01014333	0,00101433	55	0,01706502	0,00511951	0,00890570	41.419.132	599.522.000			
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	558.102.468	672	0,00939072	0,00234768	204	0,01925982	0,00674094	2	0,00363837	0,00036384	59	0,01838885	0,00551665	0,01496911	69.619.132	627.722.000			
68	TOMIA TIMUR	TIMU	558.102.468	1.032	0,01442146	0,00360537	308	0,02907855	0,01017749	4	0,00945031	0,00094503	49	0,01530020	0,00459006	0,01931795	89.844.956	647.947.000			
69	TOMIA TIMUR	DETE	558.102.468	548	0,00765791	0,00191448	69	0,00651435	0,00228002	4	0,00945031	0,00094503	51	0,01569069	0,00470721	0,00984674	45.795.744	603.898.000			
70	TOMIA TIMUR	KULATI	558.102.468	609	0,00851034	0,00212759	7	0,00066088	0,00023131	5	0,01244291	0,00124429	32	0,00975980	0,00292794	0,00653112	30.375.293	588.478.000			
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	558.102.468	609	0,00851034	0,00212759	6	0,00056647	0,0019826	10	0,02205073	0,00220507	51	0,01591043	0,00477313	0,00930405	43.271.769	601.374.000			
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	558.102.468	923	0,01289827	0,00322457	357	0,03370468	0,01179664	10	0,02362578	0,00236258	50	0,01554408	0,00466322	0,02204701	102.537.414	660.640.000			
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	558.102.468	1.198	0,01674120	0,00418530	13	0,00122734	0,00042957	6	0,01472673	0,00147267	42	0,01291640	0,00387492	0,00996246	46.333.949	604.436.000			
74	TOGO BINONGKO	OIHU	558.102.468	952	0,01330352	0,00332588	56	0,00528701	0,00185045	8	0,01890062	0,00189006	56	0,01740259	0,00522078	0,01228717	57.145.840	615.248.000			
75	TOGO BINONGKO	HAKA	558.102.468	682	0,00953046	0,00238262	24	0,00226586	0,00079305	3	0,00600095	0,00060009	56	0,01727411	0,00518223	0,00895800	41.662.332	599.763.000			
Total			41.857.685.100	71.560	1,00000000	0,25000000	10.592	1,00000000	0,35000000	435,18	1,00000000	0,10000000	3.232,88	1,00000000	0,30000000	1,000000000	4.650.853.900	46.508.539.000			

PARAF KEPALA DESA  
 NO. 1/5/2015/KEUA/PASAP

1 Sekretaris Daerah  
 2 Asisten Pamanmban & Kas  
 3 Kas. Pungas  
 4 Kabag. Hukum

BUPATI WAKATOLI,

  
 HALANA